



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 15

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 15

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
KABUPATEN ACEH UTARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dalam Lingkungan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279));
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk selanjutnya dapat disebut DISNAKERMOB adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara;
7. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk, tugas pemerintah umum dan pembangunan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan dibidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk.
- b. pengkoordinasian tata usaha dan rumah tangga dinas;
- c. penerbitan rekomendasi perizinan dibidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk;
- d. pengumpulan, pengelolaan, penganalisa dan penyajian data serta penyusunan rencana dan program;
- e. penempatan, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
- f. pembinaan pelatihan tenaga kerja dan mobilitas penduduk;
- g. pembinaan terhadap unsur pelaksana teknis dinas;
- h. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
- d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Mobilitas Penduduk;
- e. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Permukiman Penduduk;
- f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dinas, melakukan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum daerah dibidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk yang menjadi kewenangannya serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengelolaan surat, kehumasan, organisasi, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan surat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi;
- b. penyusunan organisasi dan tatalaksana;
- c. pelaksanaan tugas kehumasan;
- d. penyusunan anggaran dan program kerja;
- e. penyiapan data, informasi dan pelaporan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program;
- g. perumusan kebijakan administrasi;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 11